



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 357 / 1.02/HK/2024

TENTANG

PENUNJUKAN NAMA-NAMA PETUGAS
PENGIRIMAN LEMBAR MERAH CETAK DAPIH
PADA KEGIATAN PELAKSANAAN IBADAH HAJI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengiriman lembar merah cetak dapih calon jama'ah haji Kabupaten Lampung Selatan, perlu menetapkan Penunjukan Nama-Nama Petugas Pengiriman Lembar Merah Cetak Dapih Pada Kegiatan Pelaksanaan Ibadah Haji Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Nama-Nama Petugas Pengiriman Lembar Merah Cetak Dapih Pada Kegiatan Pelaksanaan Ibadah Haji Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN NAMA-NAMA PETUGAS PENGIRIMAN LEMBAR MERAH CETAK DAPIH PADA KEGIATAN PELAKSANAAN IBADAH HAJI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menunjuk Petugas Pengiriman Lembar Merah Cetak Dapih Pada Kegiatan Pelaksanaan Ibadah Haji Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 6 (Enam) Kali Kegiatan sebanyak 4 Orang @ Rp. 200.000,- :
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Selatan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 28 Maret 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
2. Inspektur Kab. Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 357-1 /L.02/HK/2024
TANGGAL : 28 Maret 2024

SUSUNAN NAMA-NAMA PETUGAS PENGIRIMAN LEMBAR MERAH CETAK DAPIH
DALAM RANGKA KEGIATAN PELAKSANAAN IBADAH HAJI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	DINAS/INSTANSI	KET.
1.	DR. FIRMANSYAH, S.Pd.I., M.Pd.	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDAKAB LS	
2.	H. AZHARI, M.Pd.	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LAMPUNG SELATAN	
3.	DHANIL IRAWAN, SH.	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDAKAB LS	
4.	MUHAMMAD FATRUR ROZI, S.Pd.I.	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDAKAB LS	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG/ERMANTO